

KEPALA DESA WONOANTI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA WONOANTI NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOANTI TAHUN ANGGARAN 2019



KEPALA DESA WONOANTI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA WONOANTI NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOANTI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOANTI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 20015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48
 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan
 Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
 Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 6)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9
 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
 Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);
- 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 50);
- 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomo 3);
- 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3);
- 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50)
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOANTI

Dan

KEPALA DESA WONOANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOANTI TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoanti Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.013.797.000,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.057.797.000,00

Surpuls/Defisit	Rp	- 44.000.000,0			
		0			
3. Pembiayaan					
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	50.000.000,00			
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.000.000,00			
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	44.000.000,00			
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00			
Anggaran					

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;dan
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
 Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa

dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa

pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonoanti.

Ditetapkan di Wononati

Pada tanggal 28 Desember 2018

KEPALA DESA WONOANTI,

MUJIANTO

Diundangkan di Wononati

Pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DESA,

SOFIYAN

LEMBARAN DESA WONOANTI TAHUN 2018 NOMOR 6;



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN GANDUSARI

PEMERINTAH DESA WONOANTI

Alamat : Jalan Raya Gandusari

BERITA ACARA

Nomor: / BA /406.10.2004/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Hari Ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas , Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : MUJIANTO

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoanti , selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

2. Nama Lengkap : MURJITO.S.Pd.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wonoanti, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
- 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
- 3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Wonoanti, 28 Desember 2018

KEPALA DESA WONOANTI KETUA BPD DESA DESA WONOANTI

MUJIANTO

MURJITO.S.Pd.

Catatan
Rapat Paripurna
Membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Wonoanti , 28 Desember 2018 KETUA BPD DESA WONOANTI

MURJITO.S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN GANDUSARI BPD DESA WONOANTI

Jln. Raya Gandusari

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : JUMAT, 28 Desember 2018

Jam : 19.00 wib - Selesai

Perihal : Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Desa Wonoanti

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURJITO.S.Pd.	KETUA BPD	1
2	TRI JOTHO	WAKIL KETUA	2
3	ADE RISKANA.S.Pd.	SEKRETARIS BPD	3
4	IMAM ROSID	ANGGOTA BPD	4
5	MUKADI	ANGGOTA BPD	5
6	SERIN	ANGGOTA BPD	6
7	BINA ROHMAWATI	ANGGOTA BPD	7
8	ERNA WAHYUDIANTO	ANGGOTA BPD	8
9	HERU SULTONI	ANGGOTA BPD	9

KETUA BPD Desa Wononati Kepala Desa Wonoanti

MURJITO.S.Pd.

MUJIANTO